



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 68 TAHUN 2018**

TENTANG

**GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
DI KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian mengejar target MDG's Tahun 2015 dan Universal Access 100-0-100 Tahun 2019;
- b. bahwa untuk mewujudkan komitmen sebagai mana dimaksud huruf a Pemerintah Daerah menetapkan suatu kebijakan berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak;
- c. bahwa maksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/ IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis masyarakat;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/ VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1502);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN DI KABUPATEN LEBONG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lebong;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terkait langsung dengan Pengelolaan Air minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan;
9. Stop Buang Air Besar Sembarangan atau *Open Defecation Free* adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Ada penerapan sanksi atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian buang air besar disembarang tempat, ada mekanisme monitoring umum yang dibuat oleh masyarakat untuk mencapai 100% Kepala Keluarga mempunyai sanitasi layak, dan ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total;
10. Jamban/wc sehat adalah jamban/wc yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan yaitu :
 - a. tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia; dan
 - b. dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebar penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.
11. Pelaku Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Berbasis Masyarakat adalah pemerintah, lembaga mitra, pihak swasta, pemerhati dan masyarakat.
12. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
13. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.

14. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

BAGIAN KESATU MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

1. Gerakan Stop Buang Air Besar adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
2. Gerakan Stop Buang Air Sembarangan bertujuan :
 - a. Menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan (gizi kurang) dari berbagai hal yang diakibatkan oleh penyakit berbasis lingkungan; dan
 - b. Menurunkan angka kesakitan pada penyakit berbasis lingkungan terutama Diare, Infeksi Saluran Pernafasan Akut yang secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan angka kematian;
3. Gerakan Stop Buang Air Sembarangan diselenggarakan secara terpadu berdasarkan asas:
 - a. kelestarian;
 - b. keseimbangan;
 - c. kemanfaatan umum;
 - d. keterpaduan dan keserasian;
 - e. keberlanjutan;
 - f. keadilan, Pendanaan, Pengawasan, evaluasi dan Pelaporan;
 - g. kemandirian;
 - h. terintegrasi;
 - i. partisipatif; dan
 - j. transparansi dan akuntabilitas.

BAGIAN KEDUA RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan;

- b. tanggung jawab;
- c. kelembagaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan; dan
- f. pendanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

BAGIAN KESATU PERENCANAAN

Pasal 4

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan perlu disusun rumusan perencanaan sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dalam bentuk roadmap Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan.
2. Rumusan perencanaan/roadmap Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan untuk tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh POKJA SANITASI Kabupaten dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten dengan mengacu rumusan perencanaan roadmap provinsi.

BAGIAN KEDUA PENGELOLAAN

Pasal 5

1. Mekanisme pengelolaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan dilakukan secara terpadu melalui :
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelibatan semua pihak;
 - c. pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
2. Mekanisme pengelolaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Perai Mising Basing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman STBM

BAGIAN KETIGA PELAKSANAAN

Pasal 6

1. Pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai ditingkat Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.

2. Pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.
3. Pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pelaksanaan STBM.

BAB IV TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, Pemerintahan Desa / Kelurahan, lembaga mitra dan masyarakat bertanggung jawab melakukan percepatan peningkatan perubahan perilaku buang air besar sembarangan menjadi buang air besar selalu di jamban sehat melalui pendekatan STBM.

Pasal 8

1. Tanggung jawab Pemerintahan Kabupaten dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan Kebijakan Daerah Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan pada tingkat kabupaten;
 - b. membentuk tim Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan dan tim verifikasi desa yang telah Stop Buang Air Besar Sembarangan tingkat kabupaten;
 - c. mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - d. memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di kabupaten;
 - e. menyusun rumusan perencanaan/roadmap pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan tingkat kabupaten; dan
 - f. mendeklarasikan desa dan kecamatan Stop Buang Air Besar Sembarangan / Open Defecation Free (ODF).
2. Tanggung jawab Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan Kebijakan Daerah Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan pada tingkat kecamatan;
 - b. membentuk tim Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan dan tim verifikasi desa yang telah Stop Buang Air Besar Sembarangan tingkat kecamatan;

- c. mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - d. memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di kecamatan;
 - e. menyusun rumusan perencanaan/roadmap pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan tingkat kecamatan; dan
 - f. memfasilitasi desa / kelurahan dalam melaksanakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di wilayah kecamatan.
3. Tanggung jawab Pemerintahan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
- a. mensosialisasikan kebijakan daerah Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan pada tingkat desa/ kelurahan;
 - b. membentuk tim Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan pada tingkat desa/kelurahan;
 - c. mengalokasikan anggaran Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan melalui anggaran desa pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - d. memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di desa/ kelurahan;
 - e. Menggerakkan Stop Buang Air Besar Sembarangan atau meng-ODF-kan desa/ kelurahan.

BAB V

KELEMBAGAAN

BAGIAN KESATU

LEMBAGA PENGELOLA GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN

Pasal 9

1. Dalam rangka percepatan pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan dibentuk POKJA SANITASI di Tingkat Kabupaten ;

2. POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur OPD, mitra swadaya masyarakat, Perguruan Tinggi serta tokoh masyarakat peduli air minum dan kesehatan lingkungan;
3. POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah koordinator antara OPD dan pemangku kepentingan lainnya ditingkat Kabupaten ;
4. POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Perai Mising Basing) ditingkat Kabupaten ;
5. POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkat kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAGIAN KEDUA PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 10

1. Penguatan kelembagaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan dilakukan dengan memaksimalkan fungsi koordinasi para pihak baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa /Kelurahan
2. Penguatan kelembagaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peran pemerintah sebagai fasilitator ;
 - b. akuntabilitas proses pembangunan;
 - c. pelayanan optimal dan tepat sasaran;
 - d. penerapan prinsip pemulihan biaya;
 - e. pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan dalam penerapan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - f. peningkatan kemampuan lembaga pengelola Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - g. pengembangan pendanaan untuk Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan dari berbagai sumber dana secara optimal; dan
 - h. prinsip kemitraan dalam Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

1. Masyarakat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian tujuan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Perai Mising Basing) dalam bentuk :

- a. natural leader berperan sebagai fasilitator perubahan perilaku buang air besar di komunitasnya;
 - b. monitoring perubahan perilaku buang air besar;
 - c. meningkatkan tangga sanitasi melalui wirausaha sanitasi; dan
 - d. berperan dalam menyusun kebijakan terkait perilaku buang air besar di komunitasnya.
2. Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di dalam pedoman pelaksanaan STBM.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 12

1. Bupati memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas masyarakat dan telah mencapai status Buang Air Besar Sembarangan Nol.
2. Pemberi penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan komitmen dalam rangka kesinambungan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. percepatan kondisi Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kabupaten Lebong; dan
 - c. mendukung percepatan pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah daerah dan Millenium Development Goals.
3. Tata cara, persyaratan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam roadmap Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

1. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku.
2. Teknis pembiayaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, meliputi :
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya operasional;
 - c. biaya peningkatan kapasitas;
 - d. biaya pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan.

3. Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

1. Bupati melalui POKJA SANITASI Kabupaten melakukan pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun

Pasal 15

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui :

- a. pemantuan proses dan kemajuan pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- b. mengontrol kualitas pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- c. pemantuan kinerja pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan; dan
- d. evaluasi dampak pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan.

Pasal 16

1. Bupati melalui POKJA SANITASI menyampaikan laporan pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan kepada POKJA SANITASI Provinsi;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. laporan triwulan;
 - b. laporan semester; dan
 - c. laporan tahunan.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pembinaan lebih lanjut pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 29 Desember 2018

BUPATI LEBONG,

H.ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 29 Desember 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

DALMUJI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 68